



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/PHPU.A-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Abdul Wahab**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungkarang, 11 Juli 1959  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Danau Ranau 304 Lk.I Kel. Surabaya,  
Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung  
Nomor KTP : 1850081107590001

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 April 2009, memberikan kuasa kepada **Iman Cahyadi**, advokat pada Law Office Iman Cahyadi, S.H. and Associates yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 134, Bandar Lampung, telepon/faksimile (0721) 241647, nomor HP 0816404112, email: [IC\\_Associates@yahoo.com](mailto:IC_Associates@yahoo.com);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 856/KPU/V/2009 bertanggal 15 Mei 2009, memberikan kuasa kepada **Edwin P. Situmorang**, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi Nomor SK-026/G/Gtn.2/05/2009, Edwin P. Situmorang memberikan kuasa substitusi kepada **Yoseph Suardi Sabda, S.H., LL.M., A.S. Djuwita, S.H., Supardi, S.H.,** dan **Sru Astuti, S.H.**, kesemuanya selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung, Jalan Jenderal Sudirman No. 81 Pahoman, Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon;**

[1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon dan Turut Termohon;

Mendengar saksi-saksi dari Pemohon;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan) pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 19.30 WIB dan diregistrasi pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 20.20 WIB dengan Nomor 35/PHPU.C-VII/2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

**[2.1.1]** Bahwa Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung dengan nomor urut 3;

**[2.1.2]** Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun

2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU), yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009, khusus untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung yang hasil penetapannya terkait dengan perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

Nama	Nomor Urut Calon DPD menurut versi KPU	Jumlah Perolehan Suara
Abdul Wahab	3	83.540

**[2.1.3]** Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilihnya Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung Tahun 2009;

**[2.1.4]** Bahwa Pemohon menyatakan hasil penghitungan suara di seluruh TPS se-Provinsi Lampung yang terdapat pada peserta Pemilu calon anggota DPD atas nama Ahmad Jajuli sebesar 194.689 suara adalah milik Abdul Wahab. Hal tersebut didasarkan oleh alasan Pemohon bahwa urutan abjad nama Abdul Wahab telah sesuai dengan susunan dan letak DCS yang ditetapkan oleh KPU, sedangkan urutan abjad nama Ahmad Jajuli tidak sesuai dengan susunan dan letak dalam DCS. Hal tersebut, menurut Pemohon, diperkuat dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008, yang tertulis sebagai berikut:

Ayat (1): *“KPU menyusun daftar calon tetap Anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon Anggota DPD”.*

Ayat (2): *“Daftar calon tetap Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari daftar calon sementara yang telah mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan telah dilakukan klarifikasi kepada bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4)”.*

Menurut Pemohon, tafsiran terhadap ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah hanya urutan abjad nama calon anggota DPD yang menjadi bahan dasar penyusunan

secara tertib daftar calon tetap yang daftar calon tetap tersebut berasal dari daftar calon sementara. Berdasarkan peraturan tersebut, segala sesuatu yang bertentangan dengan hal itu adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum;

**[2.1.5]** Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar dan sesuai dengan ketentuan KPU seharusnya adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
Abdul Wahab	194.689	Jumlah suara yang benar dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008

**[2.1.6]** Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meminta agar Mahkamah mengedepankan prinsip penegakan hukum yang sesuai dengan Peraturan KPU sebagaimana yang telah diuraikan dalam hal mengadili perkara yang disampaikan oleh Pemohon;
2. Bahwa KPU tidak pernah memberikan surat pemberitahuan secara resmi kepada Pemohon, baik tentang Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD peserta Pemilu untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung;
3. Bahwa KPU tidak pernah mencantumkan Nomor SKEP dalam Surat Keputusan yang berkaitan dengan Penetapan DCS dan DCT;
4. Bahwa KPU tidak memberikan fasilitas saksi-saksi bagi Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum atas perolehan suara. Jika Pemohon dibebankan untuk menyiapkan saksi-saksi di setiap TPS, maka adalah hal yang tidak mungkin bagi Pemohon untuk melakukannya karena jumlah TPS di Provinsi Lampung sekitar 14.000 TPS;
5. Bahwa KPU tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan daftar calon anggota DPD;
6. Bahwa secara sadar sesungguhnya Provinsi Lampung menghendaki adanya wakil daerah untuk duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki

kapabilitas, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang memadai sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat di Provinsi Lampung dapat terakomodasi dan terealisasi. Hal itu menurut Pemohon, hanya mungkin tercapai jika wakil atau anggota DPD yang duduk nanti benar-benar murni dan jujur dalam mendapatkan kursi sebagai anggota DPD dan bukan karena cara-cara yang tidak baik, tidak prosedural, dan tidak proporsional. Sebab bisa jadi setelah memperoleh kursi DPD, anggota terpilih tersebut tidak menjalankan amanah dan hanya mementingkan kepentingan pribadi semata;

7. Bahwa penomoran pada lembar kertas surat suara untuk Pemilu DPD Tahun 2009 ternyata kemudian hari terbukti sangat merugikan puluhan peserta calon anggota DPD. Terdapat calon anggota DPD yang lebih beruntung karena nomor urutnya sama dengan nomor urut pada partai politik besar yang sudah sangat terkenal. Sebagai contoh, hampir dipastikan peserta yang mempunyai nomor urut 31 mendapat suara sangat signifikan untuk terpilih menjadi anggota DPD di semua provinsi. Khalayak luas mengetahui bahwa nomor 31 adalah nomor urut Partai Demokrat dan rakyat Indonesia cenderung memilih berdasarkan sesuatu yang paling sering didengar dan dilihat dalam kenyataan politik sehari-hari. Begitu banyak analogi yang senada dengan hal tersebut, tidak terkecuali hal tersebut terjadi di Provinsi Lampung. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemakaian nomor urut memunculkan faktor keberuntungan sehingga tanpa bersusah-payah seorang calon anggota DPD yang nomornya sama dengan Parpol besar dapat dipastikan akan menang;
8. Bahwa Pemohon berharap agar Pemilu untuk calon anggota DPD tidak menggunakan nomor urut, tetapi cukup menggunakan nama dan pasfoto saja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU;
9. Bahwa berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan umum, untuk mengatasi masalah Pemilu jika solusinya mengharuskan Pemilu harus diulang, maka dilakukan Pemilu ulang. Sedangkan jika solusinya mengharuskan dilakukan penghitungan ulang, maka dilakukan penghitungan ulang. Sementara itu, jika menyangkut kesalahan KPU, semua atau beberapa Ketentuan KPU yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dibatalkan.

[2.1.7] Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU secara nasional, khususnya untuk perolehan suara DPD wilayah Lampung cacat hukum.
- Menyatakan bahwa penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung adalah batal demi hukum.
- Menyatakan bahwa demi keadilan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemilihan ulang bagi calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung.
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemohon berhak atas perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU untuk calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2009 daerah pemilihan Provinsi Lampung yaitu 194.689.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Termohon** mengajukan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi**

[2.2.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada halaman 2 alinea ke-2 pada pokoknya bahwa Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Provinsi Lampung berbeda dengan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD Provinsi Lampung. Menurut Pemohon, apabila DCT dimaksud didasarkan pada DCS, maka jumlah perolehan suara 194.689 atas nama Ahmad Jajuli seharusnya menjadi milik Abdul Wahab karena hal tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

2. Bahwa memang benar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 menyatakan, *“KPU menyusun daftar calon tetap Anggota DPD untuk setiap Provinsi berdasarkan abjad nama calon Anggota DPD”*, namun perlu dicermati juga tentang ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 yang menyatakan, *“KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPD, berdasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing provinsi”*.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) dinyatakan, *“Nama calon Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD di Provinsi yang bersangkutan”*.

3. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada poin ke-2, telah jelas dan tegas bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak menguraikan 194.689 orang pemilih yang mencontreng nama Ahmad Jajuli telah salah dalam melakukan pencontrengan dan mereka sebenarnya mempunyai niat untuk mencontreng nama Abdul Wahab (Pemohon). Dengan demikian, secara yuridis permohonan Pemohon haruslah dinyatakan kabur sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## B. Dalam Pokok Perkara

[2.2.2] Bahwa Termohon mendalilkan hal-hal dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon pada halaman 2 alinea ke-2 pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, urutan nama abjad Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Ahmad Jajuli dengan perolehan suara 194.689 berdasarkan urutan abjad seharusnya adalah milik Abdul Wahab;
2. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan, *“KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPD, berdasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing provinsi”*;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) dinyatakan, *“Nama calon Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPD di Provinsi yang bersangkutan”*;

Ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dikutip tersebut menunjukkan bahwa penghitungan perolehan suara harus didasarkan pada nama calon, tidak didasarkan pada nomor urut calon di dalam DCT;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana tersebut pada poin ke-2 tersebut, faktanya jelas dari hasil penghitungan suara di seluruh TPS se-Provinsi Lampung menunjukkan bahwa perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Lampung atas nama Ahmad Jajuli lebih besar daripada suara yang diperoleh Pemohon yang hanya memperoleh 83.540 suara. Dengan demikian, calon terpilih sudah dapat dipastikan bukanlah Pemohon, melainkan Ahmad Jajuli yang memperoleh 194.689 suara sebagai pihak yang sah atas jumlah suara tersebut;



4. Seandainya pun yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Pemohon dapat mengajukan keberatan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009. Oleh karena hal yang dikemukakan oleh Pemohon telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemohon harus dapat membuktikan dengan menunjukkan data pendukung yang asli (*vide* Pasal 1888 KUHPerdara);
5. Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU tidak memberikan fasilitas saksi-saksi bagi Pemohon sehingga Pemohon tidak mendapat perlindungan hukum atas perolehan suara jika Pemohon dibebankan untuk menyiapkan saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan karena untuk Provinsi Lampung terdapat sekitar 14.000 TPS;
6. Dalil Pemohon, sebagaimana tersebut, bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum, karena menurut Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, perselisihan pemilihan umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan jumlah suara. Dengan demikian, isi dalil tersebut tidak perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

**[2.2.3]** Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut, Termohon memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **B. Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyangkut Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Lampung atas nama Abdul Wahab, Nomor Urut 3.
3. Menyatakan bahwa Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Lampung atas nama Abdul Wahab, Nomor Urut 3, adalah bukan merupakan pemilik 194.689 suara yang sah menurut hukum.
4. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai hasil pembuktian.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, **Pemohon** menyampaikan tanggapan di hadapan persidangan pada tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. Dalam Eksepsi**

**[2.3.1]** Bahwa terhadap Eksepsi dari Termohon, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon sangat jelas tidaklah *obscuur libel*;
2. Bahwa dalil dalam eksepsi poin ke-2 (kedua) Termohon telah menyatakan dan mengakui dengan tegas kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Termohon yang mendalilkan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 adalah dalil yang tidak menyentuh substansi perkara permohonan. Pasal tersebut dapat digunakan jika tidak terjadi perselisihan hasil Pemilu. Apabila terjadi perselisihan, diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dan setelah itu dilakukan hal sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil poin 3, Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon karena sangat jelas dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)

keliru dalam melakukan penetapan dan sangat jelas KPU dalam menetapkan DCT tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku [Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008];

4. Bahwa terhadap dalil poin 4, Pemohon menolak dengan tegas karena permohonan Pemohon sangat jelas. Pemohon dengan berdasarkan DCS adalah orang yang berhak dan dibenarkan secara hukum bernomor 4 (empat). Foto diri dan letak susunan yang berdasarkan abjad Pemohon adalah berada di bawah A. Wahid Zamas, sedangkan Ahmad Jajuli berdasarkan DCS berada pada nomor urut 5.

## **B. Dalam Pokok Perkara**

**[2.3.2]** Bahwa Pemohon memberikan tanggapan atas jawaban termohon untuk Pokok Perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang disampaikan Termohon pada butir 2 adalah dalil yang tidak berkaitan langsung dengan pokok-pokok substansi permohonan sehingga isi dan dalil tersebut tidak perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah;
2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Termohon pada butir ketiga, Pemohon membantahnya. Justru suara yang dimiliki oleh Ahmad Jajuli adalah suara yang tidak sah atau cacat hukum karena DCT yang cacat hukum berakibat surat suara, pencontrengan, pemilihan, penghitungan, dan penetapan hasil Pemilu menjadi cacat hukum pula sehingga seluruhnya patut dinyatakan batal demi hukum;
3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam poin 4 (empat), Pemohon menanggapi bahwa KPU tidak pernah mengeluarkan Surat Ketetapan asli yang berkaitan dengan DCS maupun DCT sehingga eksistensi seluruh calon anggota DPD Provinsi Lampung Tahun 2009 menjadi terkesan liar tanpa dasar hukum dan peraturan;
4. Bahwa dalil yang disampaikan Termohon pada poin 5 dan poin 6 menurut Pemohon justru merupakan pertimbangan yang signifikan. Jika terjadi delik Pemilu tanpa ada saksi, tentu semuanya memberikan peluang yang sangat

besar terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang sarat dengan kepentingan politik (*vested interest*) dan timbulnya *conflict of interest* yang pada akhirnya bermuara pada hilangnya hak-hak politik rakyat. Dengan sendirinya terlalu mudah untuk dipahami bahwa wakil rakyat khususnya anggota DPD RI peserta Pemilu 2009 yang terpilih nanti dan duduk di kursi DPD tidak mempunyai kinerja yang baik, tidak memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang memadai sebagai wakil rakyat anggota DPD RI;

5. Bahwa sebagai pertimbangan Mahkamah, Pemohon menganggap perlu untuk ditanyakan pula kepada Termohon mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. DCT disusun berdasarkan DCS. Mengapa KPU menyusun DCT tidak berdasarkan DCS?
  - b. Di dalam DCS nama calon A. Wahid Zamas berada di Nomor Urut 3 yang foto diri dan susunan berdasarkan abjad terletak di bawah nama calon A. Ben Bella. Mengapa pada DCT dan Surat Suara terjadi perubahan pada A. Wahid Zamas yang berada di urutan nomor 12? Apa dasar dari KPU melakukan perubahan yang nyata-nyata merugikan Pemohon, mengingat sebelumnya Pemohon telah melakukan sosialisasi berdasarkan DCS?
  - c. Mengapa Termohon tidak mengeluarkan SK asli bagi Pemohon yang berkaitan dengan DCS dan DCT?
6. Sebagai tambahan dalam tanggapan atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon berkeberatan atas keikutsertaan Ketua Umum atau Ketua Partai Politik tertentu menjadi calon anggota DPD RI peserta Pemilu sebab dapat dipastikan adanya "unsur lebih diuntungkan" dengan strategi mesin partai yang bekerja. Sementara peserta lain yang bukan Ketua Umum atau Ketua Parpol, apalagi peserta perseorangan yang bukan anggota Parpol atau Pengurus Parpol jelas sangat sulit untuk bersaing dalam perebutan suara dalam Pemilu. Dibolehkannya Ketua Umum atau Ketua Parpol untuk ikut serta menjadi peserta Pemilu

DPD RI oleh KPU sama saja menyetujui asas keadilan atau *fair play* dilanggar;

- b. Bahwa Pemohon berkeberatan atas penggunaan nomor urut yang sama dengan nomor urut pada pemilihan umum untuk Parpol peserta Pemilu Tahun 2009, sebab pemilihan umum dengan menggunakan nomor urut yang sama dengan nomor urut partai tersebut tidaklah sinkron dan relevan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan asas keadilan dalam memilih calon anggota DPD RI. Lebih tepatnya terdapat unsur nomor keberuntungan (*lucky number*) sebagaimana contohnya peserta Pemilu DPD yang bernomor urut 31 hampir selalu menjadi pemenang Pemilu DPD di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2009 karena nomor nomor urut 31 adalah nomor urut partai besar yang sedang naik daun (Partai Demokrat);
- c. Bahwa Pemohon mengusulkan agar mekanisme dan proses rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu untuk Pemilu berikutnya pada tahun 2014 dilakukan secara langsung dengan memberdayakan operator *information technology* secara *online* dan *on-air* dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) langsung ke Pusat *Database* Hasil Penghitungan Suara KPU. Dengan demikian, rekapitulasi hasil pemungutan suara tersebut tidak melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang ketiga elemen dimaksud merupakan sumber masalah, sebagaimana banyak terjadi contoh pelanggaran, penyimpangan, dan kericuhan baik yang telah diliput media massa maupun yang belum.

**[2.3.3]** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon tetap memohonkan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU secara nasional, khususnya untuk perolehan suara DPD wilayah Lampung cacat hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009, khususnya untuk DPD peserta Pemilu Daerah Pemilihan Provinsi Lampung Tahun 2009.
4. Menyatakan bahwa demi keadilan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemilihan ulang calon Anggota DPD RI peserta Pemilu Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemohon berhak atas perolehan suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU yakni 194.689 suara pada Pemilu untuk calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Lampung Tahun 2009.

[2.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** menyampaikan keterangannya di hadapan persidangan pada tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah ada surat resmi yang ditujukan kepada Turut Termohon mengenai adanya keberatan terhadap perubahan DCS menjadi DCT, sehingga tidak pernah terdokumentasikan oleh KPU;
- Bahwa penetapan DCT adalah kewenangan dari pihak Termohon (KPU Pusat);
- Bahwa pihak Termohon telah mensosialisasikan DCT tersebut pada media nasional, sedangkan Turut Termohon juga telah membantu mensosialisasikannya melalui laman (*website*) resmi KPU Provinsi Lampung dan TV Nasional (TVRI) Lampung;
- Bahwa Turut Termohon telah memberikan fotokopi DCT kepada para Saksi dan kemudian diumumkan pula pada papan pengumuman di kantor KPU Provinsi Lampung dan kantor Kelurahan;

- Bahwa Surat Ketetapan (SK) dikeluarkan oleh KPU Pusat dan tidak menjadi kewajiban hukum bagi Turut Termohon untuk menyampaikan SK tersebut kepada para calon Anggota DPD;
- Bahwa terhadap surat suara yang salah telah ditarik kembali dan tidak diedarkan, hal tersebut hanya digunakan untuk kegiatan sosialisasi dalam bentuk profil kecil sebagai bahan contoh;
- Bahwa seharusnya keberatan Pemohon dan para Saksi disampaikan sebelum diterbitkannya DCT melalui forum yang memang telah disediakan, yaitu PTUN.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 dan 20 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Hasil cetak komputer Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung;
2. Bukti P-2: Hasil cetak komputer Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung;
3. Bukti P-3: Daftar Nama Caleg DPD RI Provinsi Lampung Periode 2009-2014 berdasarkan urutan abjad alphabet yang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008;
4. Bukti P-4: Daftar Nama Caleg DPD RI Provinsi Lampung Periode 2009-2014 berdasarkan urutan abjad alphabet yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008;
5. Bukti P-5: Rekaman CD (*compact disc*) mengenai pemberitaan Pemilu Anggota DPD di Provinsi Lampung oleh TVRI Lampung berjudul "Caleg DPD RI akan Melakukan Gugatan ke KPU";
6. Bukti P-6: Contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPD [*sic*] Daerah Pemilihan Provinsi Lampung Tahun 2009;

7. Bukti P-7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Bukti P-8: Kliping surat kabar harian Radar Lampung pada Jumat, 15 Mei 2009 dengan judul “Nomor Hoki 31, Anggap sebagai Garis Tangan”;
9. Bukti P-9: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
10. Bukti P-10: Surat Suara Sosialisasi Pemilu Calon Anggota DPD Abdul Wahab yang digunakan sebagai alat peraga;
11. Bukti P-11: Contoh surat suara atas nama Ahmad Jajuli yang mencontreng nomor bukan abjad.

**[2.5.1]** Selain sepuluh bukti tertulis dan satu bukti elektronik sebagaimana telah disebutkan, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI HENDRIK MOCHAMMAD BUNYAMIN** (Caleg DPD Dapil Provinsi Lampung Nomor Urut 26)

- Saksi telah mengajukan keberatan dan protes secara langsung atas terjadinya perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan para Caleg DPD RI Dapil Provinsi Lampung;
- Akibat perubahan tersebut, nomor urut caleg pada DCT berubah dan tidak sesuai dengan DCS, padahal tanggal pencontrengan hanya terpaut sekitar satu minggu dari saat terjadinya sosialisasi surat suara dengan menggunakan DCT, yaitu tanggal 26 Maret 2009. Sementara itu, pada masa



tenang, Saksi dan para caleg lainnya tidak mungkin lagi melakukan sosialisasi berdasarkan DCT terbaru;

- Menurut Saksi, telah terjadi ketidakjelasan informasi dari KPUD Lampung sebagaimana terlihat ketika Saksi memperoleh undangan untuk menghadiri sosialisasi masalah laporan dana kampanye di dua tempat yang berbeda namun pada waktu yang bersamaan dan pada akhirnya keduanya dianggap sah;
- Saksi tidak pernah menerima DCS dari KPUD Lampung, tetapi mengunduhnya (*download*) secara langsung dari laman (*website*) KPU Pusat;
- Keberatan yang diajukan oleh Saksi terhadap terjadinya perubahan DCS secara sepihak selalu tidak ditanggapi serius oleh KPUD Lampung. Bahkan terkesan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencari upaya hukumnya;
- Saksi tidak membawa permasalahan perubahan DCS kepada Panwaslu karena selain waktunya sudah sangat tidak mungkin untuk dapat mengubah sekitar lima juta surat suara, juga telah terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat kepada pihak penyelenggara Pemilu di Lampung;
- Saksi memandang telah terjadi konflik antara Panwaslu dan KPU yang saling tuding dan saling merekomendasikan satu sama lain agar diganti dengan pengurus yang baru;
- Menurut Saksi, terjadinya penambahan suara untuk Saksi di wilayah yang tidak terduga memberikan sinyal adanya permainan di tingkat PPS, tingkat PPK, dan tingkat Kabupaten.

## **2. SAKSI SUPARDI YAPAN** (Caleg DPD Dapil Provinsi Lampung Nomor Urut 54)

- Penetapan DCS menjadi DCT yang mengalami perubahan berdasarkan nomor dan tidak berurutan, menurut Saksi, terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bahkan, proses sosialisasi pada tanggal 26 Maret 2009 dilakukan dengan tidak benar.

- Menurut Saksi, perubahan tersebut sangat menguntungkan partai besar atau nomor urut besar;
- Protes yang diajukan oleh Saksi pada waktu sosialisasi dianggap salah dan tidak ditanggapi oleh KPUD Lampung;

### 3. SAKSI WELLY ALHENDRI (Caleg DPD Dapil Prov. Lampung Nomor Urut 56)

- Saksi mempertegas keterangan yang disampaikan oleh para Saksi lainnya;
- Para prinsipnya, Saksi menekankan pentingnya mengacu peraturan dan Undang-Undang yang baik dan benar. Sebab, menurut Saksi, hal-hal yang baik belum tentu benar, sedangkan hal yang benar sudah tentu baik.

[2.6] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Turut Termohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan telah disahkan di hadapan persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Lampung dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bukti T-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Jumlah Perolehan Suara Peserta Pemilu Calon Anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung Tahun 2009;
3. Bukti T-3: Fotokopi Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Objek PHPU Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD;
4. Bukti T-4: Fotokopi Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU), khususnya terhadap penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPD Pemilu Tahun 2009 di Provinsi Lampung;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Eksepsi Termohon berkenaan dengan:
  - a. Perubahan nomor urut Pemohon sebagai calon Anggota DPD Provinsi Lampung dari DCS ke dalam DCT yang tidak sesuai dengan urutan abjad sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan;
  - b. Permohonan Pemohon yang kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dasar pokok permohonannya.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta Pemilu adalah perseorangan sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil Pemilu adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2009 dengan nomor urut 3. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal

12 Mei 2009, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 90/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 20.20 WIB dengan Akta Registrasi Perkara Nomor 91/PAN.MK/2009.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

### **Tentang Eksepsi**

[3.9] Menimbang bahwa sepanjang mengenai eksepsi, Mahkamah berpendapat perubahan nomor urut Pemohon dari DCS ke DCT yang menurut Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukanlah merupakan objek eksepsi yang harus dipertimbangkan tersendiri melainkan merupakan perselisihan yang harus dipertimbangkan dalam Pokok Perkara. Oleh karena itu, eksepsi Termohon harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

[3.10] Menimbang bahwa masalah pokok yang diajukan Pemohon untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi terpilihnya Pemohon selaku calon anggota DPD di Daerah Pemilihan Provinsi Lampung. Akan tetapi di samping itu permasalahan lain yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Turut Termohon (KPU Provinsi Lampung) tidak pernah memberikan surat pemberitahuan secara resmi kepada Pemohon baik tentang Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD peserta

Pemilu untuk daerah pemilihan Provinsi Lampung. Urutan peserta dalam DCS yang didasarkan pada abjad tidak sama dengan urutan peserta dalam DCT, sehingga mengakibatkan suara yang seharusnya memilih Pemohon Abdul Wahab menjadi beralih kepada Ahmad Jajuli;

2. Termohon tidak memberikan fasilitas saksi-saksi bagi Pemohon yang meliputi 14.000 TPS sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mampu untuk mengawal suaranya di tiap-tiap TPS se-Provinsi Lampung;
3. Nomor urut calon anggota DPD pada lembar kertas surat suara untuk Pemilu DPD Tahun 2009 sangat merugikan peserta calon anggota DPD, karena adanya “nomor keberuntungan” bagi calon peserta DPD yang berhubungan dengan partai-partai besar yang sudah dikenal luas oleh masyarakat.

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini dan pada pokoknya menyatakan ketidakpercayaan kepada Termohon sebagai penyelenggara Pemilu.

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah memberi pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU 10/2008), serta Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) merupakan kewenangan Termohon (KPU Pusat) untuk menyusun, menetapkan, dan mengumumkan calon anggota DPD menurut abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Lagipula, perubahan dari DCS ke DCT sebagaimana ditunjukkan oleh Bukti P-1 dan T-1, tidaklah

- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berpengaruh kepada tingkat keterpilihan dari para calon Anggota DPD;
2. Bahwa selain daripada itu, adanya fakta bahwa nama, nomor urut, dan pasfoto diri calon peserta anggota DPD yang sangat jelas dalam daftar DCT dan surat suara, maka tidak terdapat alasan yang sah untuk menyatakan adanya kekeliruan dari para pemilih dalam memberikan suaranya kepada Ahmad Jajuli yang dianggap oleh Pemohon seharusnya ditujukan kepada dirinya;
  3. Bahwa keikutsertaan Pemohon sebagai peserta Pemilu calon anggota DPD mewajibkan setiap peserta Pemilu untuk menyiapkan saksi-saksi atas biaya sendiri guna mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil-hasilnya. Keberadaan saksi-saksi untuk tujuan tersebut tidaklah mungkin pembiayaannya dibebankan kepada negara, melainkan secara adil menjadi beban yang harus ditanggung oleh para peserta Pemilu sendiri. Hal demikian berlaku secara nasional bagi seluruh peserta Pemilu baik partai politik maupun perseorangan calon anggota DPD, sebagaimana salah satunya diatur pada Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2008. Lagipula, permasalahan tersebut bukanlah objek perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah;
  4. Keberadaan “nomor keberuntungan” adalah sesuatu hal yang tidak dapat diprediksi dan bukan merupakan masalah hukum, melainkan hanyalah faktor keberuntungan terhadap angka tertentu terkait dengan partai-partai peserta Pemilu. Terlebih lagi, masalah tersebut juga bukanlah merupakan objek perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah;
  5. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 s.d. P-11, tidak terbukti menurut hukum adanya sejumlah 194.689 suara milik Ahmad Jajuli yang diklaim oleh Pemohon sebagai perolehan suaranya karena adanya kesalahan penempatan calon Anggota DPD Provinsi Lampung dalam DCT.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan.
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti.

## 5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Turut Termohon/Kuasanya.



**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Pan Mohamad Faiz**